



**SALINAN**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 25/ORT.07/7312/I/2022

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022**

**KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g. Tim Pengawasan;
  - h. Tim Pelayanan Publik
3. Tim Agen Perubahan.

**KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA :** Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai dengan  
Bulan Desember Tahun 2022

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kab.Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOPPENG  
 NOMOR : 25/ORT.07/7312/I/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	Muhammad Hasbi, S.Sos.,M.Si.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Musakkir, SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Aspikal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Endra Irawati, S.Pdi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Andi Raehana, S.Hi.,M.Pdi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	Drs. Mansyur,M.Si.	Sekretaris KPU Soppeng	Ketua	Ketua
1	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Sitti Rahmawati, S.Pi	Kepala Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;</li> <li>▪ Melaksanakan sosialisasi dan internal manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	Muh.Reza Hidayat Iswang, S.Sos	Staf	Asesor	
3.	Hj. Gusnawati, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Yuliana	Staf	Anggota	

II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Muriani,BA	Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng</li> <li>▪ Melakukan Pemetaan peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng</li> </ul>
2	Andi Uherman, SS.,MM	Staf	Asesor	
3	Andi Anisar, SH.,M.Si.	Staf	Anggota	
4	Ismainar, A.Md.	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Fitriana Aras,SE.M	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberi unit kerja yang menangani fungsi organisasi,tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> </ul>
2	Andi Muh.Ikram,SE.MM	Staf	Asesor	
3	Asriani, S.IP	Staf	Anggota	
4	Hendra	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Fitriana Aras,SE.MM	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</li> <li>▪ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- govemance;</li> </ul>
2	Andi Muh. Ikram,SE.MM	Staf	Asesor	
3	Asriani, S.IP	Staf	Anggota	
4	Hendra	Staf	Anggota	

V					TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Muriani,BA	Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>▪ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>▪ Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;</li> <li>▪ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>					
2	Andi Uherman,SS.MM	Staf	Asesor						
3	Andi Anisar,SH.,M.Si	Staf	Anggota						
4	Ismainar,A.md	Staf	Anggota						
VI					TIM PENGAWASAN				
1	Muriani,BA	Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>▪ Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>					
2	Andi Uherman,SS.MM	Staf	Asesor						
3	Andi Anisar,SH.,M.Si	Staf	Anggota						
4	Ismainar,A.md	Staf	Anggota						

VII TIM Penguatan Akuntabilitas				
1	Sitti Rahmawati, S.Pi	Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan HUPMAS	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>Menyusun Indikator Kinerja (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> </ul>
2	Muh.Reza Hidayat	Staf	Asesor	
3	Hj. Gusnawati, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Yuliana	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Murtina, S Pt. M.	Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan HUPMAS	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2	Maulana Taufan AR, S.AB	Staf	Asesor	
3	Darmawati, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Fanny Andriyani, S.IP	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Drs. Mansyur, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana aksi dari Program-Program reformasi yang sudah akan di jalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim</li> </ul>
2	Sitti Rahmawati, S.Pi	Kepala Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Murtina, S.Pt.M.Si	Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan HUPMAS	Anggota	
4	Muriani, BA	Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

				Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan; <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi</li> </ul>
5	Fitriana Aras, SE.,MM	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umusm,dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Watansoppeng  
 Pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kab.Soppeng  
 Kepala Sub.Bagian Hukum

